



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pyh

Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. WENDRIZAL DT. MARAJO NAN KUNIANG, Nomor Induk Kependudukan 1307043112710003, lahir di Mungo tanggal 31 Desember 1971, usia 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, beralamat di Koto Bakaruang, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Kaum, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. ADITIAWARMAN, Nomor Induk Kependudukan 1307040107520057, lahir di Mungo tanggal 1 Juli 1952, usia 74 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Jorong Bukik Gombang Situak, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

dan selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dalam hal ini Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H., Yenny Fitri Z., S.H., M.H., dan Safari Budiarko, S.H., para advokat pada kantor hukum "SAHATI", yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102, Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 584/SKK-SLO.PMH.PN/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 Juli 2024 di bawah register nomor 73/SK/PDT/VII/2024/PN Pyh;

Dan

1. SUKARDI
(nama yang tertulis dalam gugatan) dengan nama yang sebenarnya dan telah diperbaiki sehingga menjadi **SUKARNI**, Nomor Induk Kependudukan 1307040710540001, lahir di Mungo tanggal 7 Oktober 1954, usia 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kumbang Jorong Batu labi, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, oleh karena itu selanjutnya

Halaman 1 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai **SUKARNI**, dan selanjutnya juga disebut sebagai

TERGUGAT I;

2.

GADIS,

Nomor Induk Kependudukan 1307044107560047, lahir di Mungo tanggal 1 Juli 1956, usia 68 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kumbang Jorong Batu labi, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3.

FATMAWA

TI, Nomor Induk Kependudukan 1307046304780001, lahir di Mungo tanggal 23 April 1978, usia 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kumbang Jorong Batu labi, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

4.

ANGGA

ANDIKA PUTRA, lahir di Pakan Sabtu tanggal 25 Mei 2005, usia 19 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kumbang Jorong Batu labi, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

5. **DAKE** (nama yang tertulis dalam gugatan) dengan nama yang sebenarnya dan telah diperbaiki sehingga menjadi **KHAIRUL**, Nomor Induk Kependudukan 1307040810620001, lahir di Mungo tanggal 8 Oktober 1962, usia 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Waspada, RT019/RW04, Kelurahan Rawa Maju, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, oleh karena itu selanjutnya akan disebut sebagai **KHAIRUL**, dan selanjutnya juga disebut sebagai **TERGUGAT V;**

6. **ANDAN** (nama yang tertulis dalam gugatan) dengan nama yang sebenarnya dan telah diperbaiki sehingga menjadi **ZULFITA**, Nomor Induk Kependudukan 1307105108710001, lahir di Mungo tanggal 11 Agustus 1971, usia 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Waspada, RT019/RW04, Kelurahan Rawa Maju, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,

Halaman 2 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, oleh karena itu selanjutnya akan disebut sebagai **ZULFITA**, dan selanjutnya juga disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. ARIF FADHILLA, Nomor Induk Kependudukan 1376021909860001, lahir di Payakumbuh tanggal 19 September 1986, usia 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kumbang Jorong Batu labi, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. INDAH SRI WULANSARI, Nomor Induk Kependudukan 1307045304960001, lahir di Mungo tanggal 13 April 1996, usia 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kumbang Jorong Batu labi, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

dan selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara bersama-sama dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, dan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H. dan M. Fiqhi Sovana, S.H., para advokat pada kantor hukum "FIQHI, DONNI & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Padang Tiakar Hilir, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK/KA-DF-PYK/VIII/24 tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 21 Agustus 2024 di bawah register nomor 91/SK/PDT/VIII/2024/PN Pyh dan Tergugat V dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H. dan M. Fiqhi Sovana, S.H., para advokat pada kantor hukum "FIQHI, DONNI & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Padang Tiakar Hilir, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK/KA-DF-PYK/VIII/24 tanggal 4 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 9 September 2024 di bawah register nomor 102/SK/PDT/IX/2024/PN Pyh serta Tergugat I dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H. dan M. Fiqhi Sovana, S.H., para advokat pada kantor hukum "FIQHI, DONNI & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Padang Tiakar Hilir, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi

Halaman 3 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sumatera Barat, didasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/KA-DF-PYK/VIII/24 tanggal 5 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 9 September 2024 di bawah register nomor 101/SK/PDT/IX/2024/PN Pyh;

Bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi oleh Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 4 September 2024, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 4 September 2024, yang berisi sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah pihak dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Pyh telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Pyh tertanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 Juli 2022 secara perdamaian melalui proses mediasi dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melakukan perubahan penulisan mengenai batas batas terhadap objek perkara yang terletak di Kumbang Jorong Batu Labi, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tertulis dalam gugatan Pihak Pertama halaman 4 angka 6. Mengenai tumpak 1 dan tumpak 2 yang didalilkan sebagai berikut:

Tumpak 1:

Tumpak 1 dengan luas 500 M2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Paduko Suanso Nan Panjang;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah War/Dt Rangkayo Basa;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Dt.Putiah hakim;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kampung batu labi;

Dimana diatas tanah tumpak 1 terdapat dua bangunan rumah permanen serta tanaman lainnya;

Tumpak 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ±100M2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Dt Tunindo Nan Putih;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Para Penggugat;
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Kampung Batulabi;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat;

Diubah menjadi:

Objek Perkara **Tumpak 1** dengan luas ±500M² dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Dt. Paduko Suanso Nan Panjang;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Syamsurilas;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Putih Hakim;
- Sebelah selatan jalan berbatas dengan Jalan Kampung Batu labi;

Dimana diatas tanah Tumpak 1 terdapat dua bangunan rumah permanen serta tanaman lainnya milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang mana TERGUGAT III juga tinggal di sana;

Objek Perkara **Tumpak 2** dengan luas ±100M² dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Dt. Tunindo Nan Putih;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Nurani;
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Kampung Batu Labi;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat;

Yang mana diatas tanah Tumpak 2 berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen milik TERGUGAT VIII dan TERGUGAT VIII;

PASAL 3

Bahwa untuk mengakhiri perselisihan, Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Pihak Pertama yakni sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Pyh (sejumlah puluh juta rupiah), yang diserahkan kepada Pihak Pertama secara tunai dan langsung, yang mana sejumlah uang tersebut harus telah dibayarkan secara lunas pada saat ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini pada tanggal 4 September 2024;

PASAL 4

Bahwa setelah dilakukannya pembayaran sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Pihak Pertama berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi Objek Perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 tersebut berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 5

Bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini maka Pihak Kedua berhak sepenuhnya dan memiliki alas hukum tentang kepemilikan Objek Perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, dan berhak melakukan perbuatan hukum termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pendaftaran Objek Perkara ke Badan Pertanahan Nasional yang berwenang maupun perbuatan hukum lainnya tanpa gangguan maupun halangan dari Pihak Pertama;

PASAL 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

PASAL 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan iktikad baik dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di mana masing-masing pihak memegang aslinya termasuk untuk Mediator yang nantinya akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk pengukuhan Kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian;

PASAL 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Pyh untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

PASAL 9

Bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang dirugikan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 6 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan Putusan

sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 Juli 2024 dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pyh, dan terhadap surat gugatan tersebut Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan tersebut secara perdamaian melalui proses mediasi dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan serta membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menurut Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dikuatkan menjadi Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah sepakat dalam Kesepakatan Perdamaian tentang pembebanan biaya perkara ini, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.

Halaman 7 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1304/Su/2024/Sya dan Sonya Monica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 22 Juli 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tersebut dan Tergugat VII serta Kuasa Para Tergugat tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 80.000,00
3.....P	:	Rp252.000,00
anggihan.....		
4.....P	:	Rp100.000,00
NBP		
5.....M	:	Rp 10.000,00
eterai		
6.....R	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
<u>edaksi</u>		
Jumlah	:	Rp482.000,00

(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)